



PUTUSAN

Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Nama : Pemohon
Tempat, tanggal lahir : Samarinda 15 juni 1980
Umur : 38 tahun
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Jasa Angkutan
Tempat kediaman di : Kecamatan Sambutan Kota samarinda,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Melawan

Nama : Termohon
Tempat, tanggal lahir : Samarinda 19 Januari 1984
Umur : 34 tahun
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 13 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan

Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 24 September 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/17/V/2004, tanggal 05 Mei 2004.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 5 tahun kemudian pindah rumah sewaan di kota Samarinda selama 4 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di kota Samarinda selama 5 tahun

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

a) Anak Pemohon dan Termohon I lahir di Samarinda tanggal 25 Januari 2005

b) Anak Pemohon dan Termohon II lahir di Samarinda tanggal 28 Oktober 2012

c) Anak Pemohon dan Termohon III lahir di Samarinda tanggal 16 Pebruari 2014

Ke 3 anak tersebut dalam asuhan **Pemohon**.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berkali-kali melakukan perbuatan yang tidak masuk akal, sering berbohong, terlalu sering keluar rumah yang pada akhirnya Termohon mengakui kepada Pemohon telah melakukan perselingkuhan. Dikarenakan hal ini pertengkaran makin sering terjadi walaupun pemohon berusaha memaafkan akan tetapi tingkah laku Termohon tidak berubah. Termohon pernah melakukan gugat cerai pada

Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan nomor **484/Pdt.G/2018/PA.Smd** pada bulan maret **2018** yang kemudian pada bulan juni 2018 oleh termohon gugatan itu dicabut. Kami masih berusaha memperbaiki ini dengan mencoba hidup bersama selama 1,5 Bulan ternyata memang sudah tidak ada kecocokkan. Sikap, sifat dan tingkah laku termohon tidak berubah.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan juli 2018 yang menyebabkan Termohon meninggalkan rumah hingga sekarang. Setelah Termohon meninggalkan rumah semakin banyak hal yang terungkap yang selama ini menjadi dasar perbuatan-perbuatan Termohon yang tidak masuk akal

7. Bahwa bulan agustus 2017 Termohon meminta izin untuk berangkat ke jakarta menemani temannya untuk mencari keperluan usaha, ternyata ini bohong Termohon berangkat sendiri dan indikasi kuat menemui pasangan selingkuhnya dikarena setelah pulang dari jakarta termohon meminta cerai namun beberapa kemudian mau kembali berujuk.

8. Bahwa pada akhir bulan September 2017 terjadi lagi pertengkaran dikarena Termohon melakukan kebohongan perihal waktu senam zumbanya yang pada akhirnya menyebabkan Termohon meninggalkan rumah selama 8 hari. Dan dikemudian hari teman-teman senam zumbanya memberikan kesaksian ada pemohon bahwa hampir disetiap waktu senam zumba Termohon melakukan video call dengan pasangan selingkuhnya. Termohon memfitnah Pemohon kepada teman-teman zumbanya bahwa pemohon dzolim dalam berumah tangga untuk membenarkan tindakan selingkuhnya. Sehingga teman-teman senam zumbanya menganggap pemohon jahat dan tidak memberitahukan perbuatan Termohon selama ini. Selama meninggalkan rumah 8 hari dibulan september. Pemohon menemukan bukti bahwa termohon berada di jakarta selama 4 hari dan indikasi kuat untuk menemui pasangan selingkuhnya kembali. Namun termohon tidak mau mengakuinya dan tidak mau menunjukkan tempat kost agar pemohon bisa menanyakan langsung dan ini kelak menjadi dasar kecurigaan pemohon pada



kejadian berikutnya. Bahwa selama meninggalkan rumah 8 hari itu juga pemohon menemukan bukti ada HP yg digunakan login akun FB termohon yang tidak pernah diketahui pemohon dimiliki oleh termohon yang pada bulan november 2017 setelah didesak akhirnya diakui oleh termohon didapatnya dari pasangan selingkuhnya dan dengan pengakuan sudah putus berhubungan serta tidak pernah melakukan apa-apa. Pemohon masih berusaha mempercayai dan memaafkan termohon.

9. Bahwa Termohon meminta izin kembali untuk berangkat ke Jakarta dengan alasan membeli pakaian untuk jualan online namun pemohon tidak mengizinkan hingga terjadi 3 kali pertengkaran sehingga pemohon mengizinkan. Akhirnya pada bulan Januari 2018 termohon berangkat ke Jakarta selama 1 minggu. 3 minggu sepulang dari Jakarta termohon menyatakan hamil dan hal ini menyebabkan kecurigaan pemohon semakin besar dikarenakan dalam periode haid saat itu pemohon dan termohon tidak pernah menjadikan dan berencana hamil. Akhirnya termohon melakukan USG dan menunjukkan pada termohon bahwa usia kandungan 7 minggu namun seminggu kemudian termohon melakukan pengukuran kandungan yang pada saat itu pemohon tidak mengetahui dengan cara apa. Terjadi lagi pertengkaran sehingga termohon melakukan gugat cerai dipengadilan agama.

10. Bahwa Juni 2018 Termohon mencabut gugatan dan pulang ke rumah. Namun tidak mau dibawa nikah ulang sebagai rujuk secara agama. Yang dikemudian hari terindikasi Termohon sudah melakukan nikah siri dengan pasangan selingkuhnya. Ini sesuai dengan informasi teman dari Termohon bahwa Termohon selama periode gugatannya antara Maret – Juni 2018 pernah berbicara bahwa mau dibawa nikah siri namun dinasehati untuk menyelesaikan dulu perceraian dengan pemohon. Hal ini yang menyebabkan termohon tidak mau diajak berujuk oleh pemohon. Sehingga hal ini menyebabkan pertengkaran lagi yang menyebabkan termohon meninggalkan rumah lagi di bulan Juli 2018 hingga sekarang



11. Bahwa selama periode meninggalkan rumah dari bulan juli 2018 hingga sekarang beberapa hal terungkap perihal perlakuan termohon selama ini kepada anak-anak kami ini berdasarkan pengakuan anak-anak kami sendiri. Anak kami yang saat ini ber umur lebih dari 4 tahun mengatakan sering ditinggal hanya berdua dengan kakaknya yang saat ini berumur lebih dari 6 tahun untuk urusan sehingga anak-anak kami mengurus diri mereka sendiri sampai-sampai anak kami yang paling kecil harus mencuci BAB sendiri. Hal ini dilakukan pada saat pemohon sedang bekerja jadi diluar pengetahuan pemohon. Dan hal ini dibenarkan oleh anak kami yang berumur 6 tahun. Betapa teganya perlakuan termohon pada anak-anak kami tanpa mempertimbang jika terjadi bahaya yang mengancam jiwa anak-anak kami semisal kebakaran. Dan hal ini menimbulkan pemahaman bahwa selama ini termohon sering meninggalkan rumah tanpa membawa anak-anak dengan tujuan ingin menikah dengan pasangan selingkuhnya tanpa membawa beban anak-anak. Sungguh sangat kejam hati seorang ibu yang menganggap anak-anaknya sebagai beban.

12. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memberikan hak perwalian dan hak asuh anak-anak kami kepada Pemohon dikarenakan hal-hal yang terungkap diatas demi moral, kasih sayang dan kehidupan masa depan anak-anak kami. Ditambah lagi Termohon tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap.



4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 397/17/V/2004, tanggal 05 Mei 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;



Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan menghadiri pernikahan mereka tahun 2004;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah kediamanbersama selama lebih kurang 5 tahun, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2017 sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon mengakui kepada Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan peria lain;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurangret lebih 3 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan menghadiri pernikahan mereka tahun 2004;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah kediamanbersama selama lebih kurang 5 tahun, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2017 sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon mengakui kepada Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan peria lain;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Juli tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurangret lebih 3 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena Termohon mengakui kepada Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan peria lain, dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang lebih selama 3 bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : *“Apabila Termohon ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.-----

Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus ?

2.-----

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti relaas panggilan, keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 25 April 2004, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

5.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia – karena sudah sering berselisih dan bertengkar, - dimana rasa tersebut merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, apabila terjadi perceraian, semula hak asuh anak dibawah umur 12 tahun adalah hak ibunya, namun karena terbukti Termohon melakukan selingkuh dengan laki-laki lain yang menyebabkan perceraian ini terjadi, maka hak asuh anak beralih kepada ayahnya demi masa depan dan kebaikan moral ketiga anak mereka tersebut, oleh karenanya gugatan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan hal ini sesuai pasal 156 Kompilasi Hukum Islam hurup (c);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memberikan hak perwalian dan hak asuh anak-anak yang bernama:

Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Anak Pemohon dan Termohon I lahir di Samarinda tanggal 25 Januari 2005,
 - b) Anak Pemohon dan Termohon II lahir di Samarinda tanggal 28 Oktober 2012,
 - c) Anak Pemohon dan Termohon III lahir di Samarinda tanggal 16 Pebruari 2014,
kepada Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Oktober 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **02 Shafar 1440** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** tanpa dihadiri **Termohon**;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd.

14



Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	255.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd. 16



Samarinda, 07 Juni 2018

Disalin sesuai aslinya

,

Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2018/PA.Smd. 17